

DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT GAMPONG KRUENG LALA KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE

Fakrurradhi Marzuki¹, Benazir²

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. e-mail:

fakrurradhi@iaialaziziyah.ac.id

²STIS Al-Hilal Sigli, Aceh.e-mail. benazier.hsb@gmail.com

Received Date; 4 November 2022
Revised Date; 10 November 2022
Accepted Date; 2 Desember 2022

The Keywords:

Impact
Moneylender peak
Community economy

Kata Kunci:

Dampak
Praktik Rentenir
Perekonomian Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of moneylender practices on the economy of the people in the village of Krueng Lala, Mila District, Pidie Regency. The research method used is descriptive qualitative research with a phenomenological approach, while the data collection technique the author uses is observation and interviews with 10 people from the community who take loans from moneylenders. Based on the results of the study, it can be concluded that the impact of moneylender practices on the community's economy in the village of Krueng Lala, Mila District, Pidie Regency, is a negative impact on the community's economy. This can be seen from the business that some people are involved in, which does not run smoothly, even some people who work as traders close their businesses. The income received by the community is not in line with expectations before taking the loan, even the income earned has decreased from the income received daily. As well as difficulties in meeting household needs and buying goods used for trading, they even have to owe to wholesalers so they can sell as usual because their income does not meet their daily needs and buy trading needs.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat di gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, adapun teknik pengumpulan data penulis gunakan observasi dan wawancara dengan 10 orang masyarakat yang mengambil kredit pada rentenir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat di gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup

usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya. Serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1929 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (Chety) dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi. Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sector ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk mengambil kredit ini yaitu persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi, tanpa prosedur yang ketat.

Di Indonesia pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan. Adanya lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pula berbagai program perbankan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Sumber kredit tidak resmi, yang pelan-pelan akan dihapuskan pemerintah, karena dianggap menjerat kehidupan masyarakat dalam realitasnya tetap dapat bertahan bahkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pasar. Sumber kredit informal ini misalnya rentenir yang umumnya meminjamkan dananya dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Situasi kekurangan uang

menyebabkan penduduk pedesaan memiliki beban hutang yang sangat berat. Meskipun para rentenir dicemooh dengan berbagai caci maki atas profesinya oleh pihak luar yang terkait dengan kredit itu, tetapi rentenir tidak dianggap musuh oleh nasabahnya. Banyak orang menganggap bahwa rentenir tersebut sebagai orang yang berjasa bukan hanya dalam membantu kebutuhan dagangnya tetapi juga kebutuhan hidup lainnya.

Sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, riba, jual beli barang haram dan lain-lain. Dalam Islam memperoleh harta dan menafkahnnya melalui jalan yang halal sangat ditekankan. Hal ini demi kebaikan manusia itu sendiri. Namun fenomena yang terjadi sekarang banyak bermunculan lembaga keuangan baik itu koperasi maupun pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan memberikan utang kepada seseorang dengan bunga yang tinggi atau bisa masyarakat menyebutkan sebagai rentenir. Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir.

Hasil observasi di gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, didapatkan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru menjadi masalah yang lebih kompleks. Masyarakat lala sudah terjebak dengan praktek utang-piutang dengan pihak rentenir dengan tujuan menjadikan uang tersebut modal usaha yang dijalankannya sehari untuk kebutuhan masyarakat setempat. Keadaan ini terus berlanjut sehingga masyarakat sulit terlepas dengan praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang objektif dan maksimal. Adapun jelas penelitian pada artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif naturalistic yang bersifat deskriptif analitik, dikarenakan data yang akan dikaji merupakan data yang menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit. Biklen dalam Syukur Kholil menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan pelaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh berupa data primer dan skunder. Data primer

berupa interviu dengan 10 masyarakat Gampong Lala yang mengambil uang pada rentenir dan obervasi sedangkan data skunder diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya dokumen dan arsip-arsip yang diperoleh rentenir.

LANDASAN TEORI

Konsep Rentenir

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank konvensional. Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat.

Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/ orang yang telah meminjam uang tersebut. Adapun yang melakukan kegiatan rente disebut rentenir.

Sanksi Islam terhadap rentenir tidak begitu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan. Zamakhsyari menafsirkan bahwa: Orang yang memakan bunga (al-riba) tidak dapat berdiri lagi (pada hari kebangkitan), melainkan seperti berdirinya orang yang tidak berdaya akibat sentuhan setan (maksudnya, dikuasai setan): itu karena mereka telah berkata: ‘sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu berhenti (dari melakukan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (melakukan riba) maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini disebabkan karena lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara efektif. Di samping itu rentenir memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal. Menurut Muh. Aspar, karakteristik tersebut antara lain:

1. Dana modal diperoleh kapan saja dan dimana saja
2. Prosedur yang sederhana dan tidak diperlukan pengisian formulir permohonan
3. Saling mempercayai, tanpa menekankan jaminan
4. Biaya transaksi yang ditanggung peminjam relatif rendah
5. Pencairan dana dengan cepat sesuai dengan kebutuhan mendadak
6. Penggunaan dana leluasa, tidak terbatas untuk kegiatan ekonomi (produksi)

7. Merupakan sumber penghasilan dan infestasi yang menguntungkan bagi pemilik uang yang enggan menitipkan uangnya di lembaga formal.

Konsep Riba dalam Islam

Istilah riba yang digunakan dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata ربا yang menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan dalam Al-Qur'an delapan kali. Akar kata riba dalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti dataran tinggi. Penggunaan kata-kata tersebut tampak secara umum memiliki satu makna yaitu bertambah dalam arti kuantitas maupun kualitas.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa "intinya riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas (itu sendiri) ataupun dalam uang, seperti dinar ditukarkan dengan tiga dinar". Menurut Allamah Mahmud al-Hân Taunki, riba berarti kelebihan atau kenaikan; dan di dalam kontrak barter (pertukaran barang dengan barang), kelebihan suatu barang yang diminta untuk ditukar dengan barang yang sama persis sama, maka itu adalah riba. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba nasi'ah".

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan yang terdapat dalam transaksi pinjam meminjam maupun barter barang ribawi. Berdasarkan ahli fiqh yang termasuk barang ribawi ialah emas dan perak serta bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, dan beras, serta bahan makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan.

Dewasa ini timbul istilah bunga yang menurut beberapa kalangan berbeda dengan riba yang diharamkan oleh ajaran Islam. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Keputusan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' melakukan pertemuan untuk membahas tentang riba dan bunga

yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Dalam keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1976 di Sidoarjo menyatakan bahwa:

1. Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an dan sunnah;
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat;
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam (Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih). Upaya ini merupakan suatu hal yang dirasakan banyak manfaatnya bagi manusia apalagi untuk melepaskan mereka dari jeratan ribawi.

Sementara itu NU melalui keputusan Lajnah Bahsul Masa'il tahun 1927 di Surabaya menetapkan hukum mengenai bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Dalam hal ini, para ulama mempunyai tiga pendapat yaitu:

1. Haram sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (*rente*). Letak pengharamannya didasarkan pada adanya unsur penzaliman terhadap orang lain, adanya penzaliman ini sesuatu yang tidak diperkenankan Islam.
2. Halal Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. Apalagi, meskipun tidak termasuk syarat pada waktu akad akan tetapi.
3. Syubhat (tidak tentu halal atau haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat. Belum jelasnya hukum yang dikandungnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukumnya, kecenderungan ini dipengaruhi oleh kuatnya dorongan pengaruh dampak dan akibat yang ditetapkan dari adanya bunga bank ini. Dampaknya memang tidak menyusahkan orang lain, tetapi perbuatan ini juga didasari berakibat susahny orang lain karena kewajiban pembayarannya sesuatu yang harus ditanggung oleh si peminjam, suka atau tidak suka kewajiban ini merupakan beban yang harus dipertanggung jawabkannya.

Tampaknya ada perbedaan penentuan sikap antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah lebih memilih sikap yang tidak begitu tegas dengan menetapkan hukumnya sebagai musytabihat, sementara NU sudah berani secara tegas memilih hukumnya haram. Pada Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank. Fatwa yang baru saja dikeluarkan ini mengatakan bahwa bunga (*interest*) bank adalah riba. Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa „illat pengharaman riba

adalah setiap tambahan yang dikenakan dalam pinjaman. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa “riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah”. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba, riba hukumnya haram.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Rentenir di Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie

Proses peminjaman uang yang dilakukan sebagian masyarakat gampong Krueng Lala Kecamatan Mila dengan rentenir sudah berjalan cukup lama. Rentenir yang beroperasi di sekitar gampong Krueng Lala Kecamatan Mila menyebutnya sebagai koperasi berjalan ataupun koperasi harian. Praktek peminjaman uang yang dijalankan oleh rentenir banyak yang berasal dari luar daerah. Rentenir langsung menawarkan ke rumah-rumah warga setempat sambil memberikan brosur. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Safarlina, beliau mengatakan bahwa “rentenir yang datang kebanyakan bukan asli daerah sini melainkan pendatang luar. Biasanya datang bawa brosur pinjaman dan datang ke rumah-rumah menawarkan apalagi ke pedagang. Kalau orang sini jarang sekali yang nawarin pinjaman seperti itu”.

Larangan mengambil pinjaman dengan bunga jelas telah dilarang dalam agama Islam, karena terdapat riba dalam transaksi rente tersebut. Hal ini telah jelas diketahui maupun dipahami masyarakat setempat mengambil pinjaman dengan rentenir salah satu dosa dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Namun kebutuhan akan modal membuat masyarakat memilih rentenir sebagai alternatif untuk menyelesaikan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Safarlina, beliau mengatakan bahwa “riba jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, haram hukumnya. Harus taubat nasuha orang yang mengambil pinjaman itu, tapi bagaimana kalau tidak pinjam dari mana dapat modal. Beginilah seperti pepatah bilang, lebih baik mati besok daripada hari ini”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maryati, beliau mengatakan bahwa hal tersebut udah jelas tidak dibolehkan. Kami juga terpaksa pinjam ke mereka. Kamipun butuh untuk modal kalau tidak pinjam tidak atau cari pinjaman lain”. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan telah mengetahui dan menyadari bahwa mengambil pinjaman dari rentenir termasuk dosa. Namun seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir karena memang sangat diperlukan. Informan mengenyampingkan larangan agama dan mengambil pinjaman untuk bertahan hidup.

Rentenir yang menawarkan pinjaman di kalangan masyarakat gampong Krueng Lala Kecamatan Mila, menetapkan nominal yang berbeda dengan jumlah pinjaman, namun rata-rata rentenir menetapkan 15-40% dari pinjaman pokok. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan, peneliti mendapatkan informasi antara lain sebagai berikut,

Tabel 1
Nominal Peminjaman (Nasabah)

Jumlah Pinjaman(Rp)	Bunga (%)	Bunga (%)
Rp. 300.000,00	20%	Rp. 15.000/ hari
Rp. 500.000,00	20%	Rp. 20.000/hari
Rp.1000.000,00	20%-40%	Rp. 50.000/ hari

Pengguna jasa rentenir mengatakan dalam wawancaranya bahwa bunga yang ditetapkan oleh rentenir cukup tinggi, namun tak menghalangi mereka untuk meminjam karena rentenir pilihan yang mudah dan cepat untuk memperoleh dana. Sebahagian pengguna jasa rentenir tak mempermasalahkan bunga asalkan mereka bisa mendapatkan pinjaman secepatnya dan melunaskan pinjaman. Hal ini sesuai dikatakan oleh Ibu Maryati dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa “bunganya tinggi, tapi yang namanya dibutuhkan untuk modal usaha mau tidak mau saya pinjam, yang penting ada modal”.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan menyimpulkan bahwa masyarakat menyadari bunga yang ditetapkan oleh rentenir cukup tinggi dan merasa dirugikan atas pembayaran tersebut. Namun tidak mempermasalahkan hal itu, masyarakat berpendapat pembayaran tersebut pantas diterima sebagai imbalan/ ongkos dari pinjaman yang diberikan oleh rentenir. Selain itu, salah satu masyarakat tidak keberatan atas bunga yang diberikan selama informan masih diberikan pinjaman dan mampu mengembalikannya.

Rentenir yang berjalan di kalangan masyarakat setempat ada yang mengatakan bahwa kehadiran sangat membantu masyarakat, sebahagian masyarakat lainnya menilai rentenir justru berpengaruh buruk walaupun kehadirannya mampu menunjang kebutuhan modal di tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmawati, beliau mengatakan bahwa “kalau manfaat rentenir ada membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan mudah. Ruginya juga pasti ada, namanya juga rentenir pasti membungakan uang dan bunganya juga cukup besar”.

Namun disamping kegiatannya yang membantu masarakat, terdapat pula dampak yang langsung dialami oleh masyarakat pengguna jasa rentenir. Hal ini jelas dengan berbagai keluhan yang di rasakan ketika modal yang dipinjam oleh para pengguna jasa rentenir tidak dapat meningkatkan keuangan, ada juga

peminjam yang mengatakan penghasilan sehari-hari mereka tidak sesuai harapan, bahkan ada masyarakat yang sampai bankrut dan menutup usaha mereka, seperti yang dikatakan dalam wawancara oleh Ibu Safarlina, beliau mengatakan bahwa “sekarang setelah pinjam penghasilan sudah berkurang dari biasanya. penghasilan juga harus menutupi cicilan dan bunganya serta memenuhi kebutuhan rumah apalagi belum belanja untuk berjualan. Terkadang untuk bayar cicilan susah sekali terpaksa pinjam dengan grosir langganan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Maryati, beliau mengatakan bahwa penghasilan saya tidak sesuai harapan kalau sebelum pinjam di rentenir saya bisa dapat Rp. 500.000/hari, sekarang sudah berkurang dari situ. Malahan bangkrut, penghasilan juga harus menutupi cicilan dan bunganya serta memenuhi kebutuhan rumah apalagi belum belanja untuk berjualan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nurmala, beliau mengatakan bahwa penghasilan tidak sesuai dengan harapan malahan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari. Saya berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan pendapatan malahan tambah merosot, Saya akhirnya menutup tempat berjualannya dan berhenti berjualan. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung sama hasil kebun”.

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Misriani, beliau mengatakan bahwa “saya berharap dengan mendapat pinjaman dapat menambah modal usaha dan memperbaiki ekonomi keluarga malahan kondisi ekonomi menambah buruk penghasilan menurun dan tak sesuai harapan saya, akibatnya usaha berjualan terkadang buka terkadang tutup karena belum ada modal untuk belanja”.

Dampak Praktik Rentenir Terhadap Perekonomian Masyarakat di Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamannya (nasabah) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut-memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa rentenir dalam menjalankan aktifitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar. Namun sebagian lainnya menilai keberadaan rentenir sebagai sesuatu yang positif. Dengan adanya rentenir, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan

tidak mampu meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Maka dalam hal ini peminjaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peminjaman uang kepada rentenir. Proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang mau meminjam uang lebih memilih rentenir dari pada bank atau lembaga keuangan lainnya, semisal koperasi.

Kehadiran rentenir meskipun pada praktiknya bersifat eksploitatif, tetapi justru terlihat seolah-olah membantu ekonomi di pedesaan kehadiran rentenir dimata masyarakat golongan strata menengah ke bawah ternyata dianggap sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat, pola hubungan masyarakat dengan tengkulak yang telah memberinya pinjaman modal. Nasabah dikondisikan untuk balas “budi baik” tengkulak dengan bersikap loyal, namun sesungguhnya para tengkulak ini telah menciptakan ketergantungan ekonomi bagi para petani.

Dampak praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat di gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya. Serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dampak dari praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat di gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya. Serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

REFERENSI

- Fazlur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).
- Umar Shihab, 2005. *Kontekstualitas Al Qur'an: Kajian tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Permadani).
- M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta).
- Syukur Kholil, 2006. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka).
- Hasan Alwi, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Deni Insan Kamil, 2021. *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta*, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 25 Desember 2021.
- Suharwadi, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Burhan Subrata, 2007. *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Ramadan)
- Heru Nugroho, 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muh. Aspar, 1993. *Hukum-hukum Perbankan Perspektif Rentenir Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Abdullah Saeed, 2004. *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina)
- Muhammad, Sharif Chaudry, 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana).
- Muhammad Yasir Yusuf, 2012. *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Media Syari'ah 17, no. 2, Juli-Desember 2012
- Umni Kalsum, 2014. *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl 7, No. 2, Juli 2014.
- Abdurrohman, Kasdi, 2013. *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih*, Iqtishadia 6, No. 2, September 2013.
- Abdurrohman, Kasdi., 2013. *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih*, Iqtishadia 6, no. 2, September 2013.
- Arifin, Noor., 1997. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Zulkarnain, 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa).
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media).